

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 239 TAHUN 2018

#### TENTANG

# BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURWAKARTA,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya;
- bahwa untuk mengisi kebutuhan sumber daya aparatur yang formasinya tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada, dipandang perlu mengangkat tenaga harian lepas;
- bahwa kepada pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2019;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupatan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2019

### Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2019 diberikan sebagai upah kerja.

## Pasal 2

- Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per orang per hari kerja.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan data kehadiran pegawai.

### Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA, 🥖

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 239